



P U T U S A N

No. : 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

H.AMIN ARJOSO,SH, bertempat tinggal di Jalan Taman Amir Hamzah No.28 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya **PETRUS SELESTINUS,SH, AMALIA SANTOSO,SH ACHMAD MARHAEN,SP,SH, TRIE HANDONO,SH, HASTUTI SULISTYORINI, SHOLI SAPUTRA,SH dan AZIS WIRA ANDIKA,SH**, Advokat yang tergabung dalam Team Pembela Penyelamat Untag Jakarta (TP-PUJA) beralamat di Jalan Taman Amir Hamzah No.28 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011 No.001/SK/LGL/I/2011, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT;

L A W A N ;

- 1 **Prof Dr.THOMAS NOACH PEEA,MM**, Ketua Pembina YAYASAN Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di jalan Musyawarah No.26 Rt.006/RW.004 Jagakarsa Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I;**

- 2 **YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 Agustus 1945 Jakarta**, berkedudukan hokum di Jakarta Jl.Sunter Permai Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I;**

- 3 **SOEKARDJO HARDJOSOEWIRJO,SH** Anggota Pembina YAYASAN Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jalan.Pasir

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 1 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih V No.1 Ancol Jakarta Utara, dalam hal ini disebut sebagai

TERGUGAT II;

- 4 **RUDYONO DARSONO,** Ketua yayasan perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di jalan Kelapa Puiyuh V Blok KA No.30-31 Rt.004 RW.019 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, yang dalam hal ini sebagai :

TERGUGAT III;

- 5 **H.FATAH DIAELANI,SH.MM,** baik selaku pribadi maupun selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl.Kayu Utara No.25 Rt.008/Rw.005 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian dirubah menjadi dengan alamat Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Jl.Sunter Permai-Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :

TERGUGAT IV;

- 6 **YOVITA LAURENT ANI WILUIJENG,SE,** baik selaku Pribadi maupun Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl.Narogong Indah D 141 No.3 Rt.003/Rw.019 Kelurahan Pengasih, Kecamatan Rawalumbu Bekasi, kemudian dirubah menjadi dengan alamat Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Jl.Sunter Permai-Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT V;

- 7 **Drs.DANIEL S.SAHUSILAWANE,MM,** baik selaku Pribadi maupun selaku Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl.Kayu Utara No.25 Rt.08/RW.05 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, yang dalam hal ini disebut sebagai :

TERGUGAT VI;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 07 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Februari 2011 Register Perkara No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mulai tanggal 30 Januari 2009 adalah sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta (selanjutnya disebut "YAYASAN"), dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sesuai notulen rapat YAYASAN tertanggal 12 Oktober 2010 (Bukti P.1), disebutkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, dihadapan Notaris Etty Purwaningsih, SH telah terjadi perubahan pengurus, dimana Penggugat tidak lagi sebagai Ketua Dewan Pengawas YAYASAN lagi, melainkan hanya sebagai anggota Pengawas;
- 2 Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pengawas YAYASAN, Penggugat melaksanakan tugasnya dengan maksud agar Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya sejak awal, karena itu demi kemajuannya di kemudian hari, Penggugat sebagai Pengawas YAYASAN, pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan surat nomor 003/DPs-UNTAG/X./2010 (Bukti P.2) telah berkirim surat kepada Dewan Pengurus Yayasan dan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta untuk meminta data-data guna dilakukan penelitian dan kajian. Adapun data-data yang Penggugat minta tersebut adalah sebagai berikut :
 - 0 Laporan tahunan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2007, 2008 dan 2009 (tiga tahun terakhir) dan laporan bulanan sepanjang tahun 2010;
 - 1 Audit Report Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010;

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 3 dari 49



- 2 Keputusan-keputusan dari Dewan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 yang dikeluarkan pada tahun 2007, 2008, 2009 dan sepanjang tahun 2010;
- 3 Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945, termasuk keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor, Dekan yang mencakup penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2007, 2008, 2009 dan sepanjang tahun 2010;
- 3 Bahwa ternyata data yang Penggugat mohonkan tersebut tidak diberikan oleh Tergugat I, Selanjutnya Penggugat dengan suratnya Nomor 001/DPsUNTAG/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 (Bukti P.3) dan dalam surat Penggugat Nomor 005/DPs-UNTAG/XU2010 (Bukti P.4) tanggal 11 Nopember 2010 telah kembali meminta data-data yang sama. Penggugat juga mints Notulensi rapat perubahan kepengurusan YAYASAN, namun data yang Penggugat mints tersebut juga tidak diberikan. Yang diberikan hanya notulensi rapat YAYASAN tertanggal 12 Oktober 2010 (Bukti P 5), jadi bukan Notulensi rapat YAYASAN saat terjadinya perubahan pengurus YAYASAN;
Padahal menurut ketentuan pasal 42 jo pasal 50 jo pasal 49 jo pasal 47 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang YAYASAN, adalah hak Penggugat sebagai Pengawas untuk meminta dokumen, mengingat tugas dan tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh Penggugat sebagai Pengawas apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya;
- 4 Bahwa tidak diberikannya data-data yang Penggugat minta tersebut, diduga karena pengurus YAYASAN TERGUGAT II dan Tergugat III takut akan terbongkarnya dengan tindak pidana korupsi atau penggelapan terhadap aset Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta (Tergugat I) berupa tanah pemberian pemerintah seluas 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi). Tanah tersebut terletak di Jl. Sunter Permai Raya - Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, yang ternyata telah dijual kepada pihak lain secara diam-diam, sehingga tanah aset YAYASAN tersebut hanya tersisa ± 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi);
- 5 Bahwa meskipun tanah YAYASAN tersebut telah dijual, oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan tetapi hasil penjualan tanah tersebut tidak diketahui rimbanya, tidak pernah dipertanggungjawabkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisatoris, bahkan tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu secara terbuka sebab setelah dijualnya tanah YAYASAN tersebut, tidak menyebabkan YAYASAN maupun Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) menjadi lebih maju dibandingkan sebelum dijualnya tanah YAYASAN tersebut;

Bahwa kejadian penjualan asset YAYASAN tersebut barn Penggugat ketahui akhir-akhir ini, sehingga mendorong Penggugat untuk meminta data-data sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa karena rasa takut dari Tergugat II s/d Tergugat VII tersebut jika dokumen-dokumen yang Penggugat minta tersebut diberikan akan menyebabkan terbongkarnya tindak pidana korupsi dan atau penggelapan atas asset YAYASAN berupa tanah hasil pemberian pemerintah, maka terjadilah persekongkolan antara Tergugat II s/d Tergugat VII. Persekongkolan tersebut adalah untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pengawas YAYASAN, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 50/SK-YPT/Pemb.A.Peng/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 (Bukti P. 6). Tujuan pemberhentian tersebut adalah agar Penggugat tidak lagi mempersoalkan asset YAYASAN berupa tanah hasil pemberian pemerintah tersebut;

6 Bahwa adanya Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor : 50/SK-YPT/Pemb.A.Peng/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta (Vide P.6) tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan diberikan secara melawan hukum, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1 Bahwa menurut ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2001, Pengawas hanya dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina YAYASAN. Tetapi ternyata keputusan Rapat Pembina YAYASAN tersebut bukan merupakan hasil rapat Pembina YAYASAN yang dihadiri oleh Pembina YAYASAN saja, melainkan juga ada peserta rapat yang lain yang bukan Pembina YAYASAN, yakni antara lain Tergugat IV (Ketua YAYASAN), Tergugat V (Sekretaris YAYASAN),

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 5 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI (Bendahara YAYASAN) dan Tergugat VII (Ketua Pengawas YAYASAN). Sehingga akibatnya, hasil keputusan rapat tersebut bukan murni merupakan keputusan Pembina YAYASAN, melainkan merupakan hasil persekongkolan antara Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII. Karena itu Penggugat menolak dengan keras keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, yang diberi tanda P.6 tersebut;

- 2 Bahwa dalam diktum menimbang putusan Rapat Pembina YAYASAN yang diberi tanda Bukti P.6 disebutkan, bahwa salah satu yang dijadikan alasan Penggugat diberhentikan adalah karena kesehatan Penggugat yang tidak mendukung dan sulit untuk berkomunikasi. Alasan tersebut adalah alasan yang tidak benar dan terlalu dibuat-buat, sebab kondisi Penggugat ketika sejak awal diangkat sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta hingga sekarang sama saja. Memang sebelum diangkat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Penggugat pernah mengalami stroke, akan tetapi kondisi kesehatannya baik dan tetap dalam keadaan sehat serta bisa berkomunikasi. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Sehat dari RSUPN Cipto Mangun Kusumo yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Teguh ASR, SpS (K) tertanggal 8 Desember 2010 (Bukti P.7). Bahwa baik Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 maupun Anggaran Dasar/Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, sama sekali tidak menyebutkan bahwa anggota Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa baktinya habis karena alasan kesehatan. Apalagi telah menjadi preseden dalam Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bahwa persoalan kesehatan tidak menjadikan alasan untuk memberhentikan pengurus atau Pengawas Yayasan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sakitnya Bapak Djongor Lodewijk Aroean, SH, Ketua Dewan Pembina YAYASAN, yang mengalami sakit stroke sampai beliau wafat, tidak pernah diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua Dewan Pembina YAYASAN. Karena itu Penggugat dengan tegas menolak pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas YAYASAN karena masalah kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004, "Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina Yayasan berdasarkan keputusan rapat Pembina Yayasan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali". Bahwa Penggugat sebagai anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta belum mencapai 5 (lima) tahun lamanya, karena itu menurut ketentuan Undang-Undang, tidak dapat diberhentikan;
- 4 Bahwa di dalam putusan Rapat Pembina YAYASAN (Vide P.6), tidak ada satu pun diktum putusan yang menyatakan bahwa Penggugat telah bersalah merugikan YAYASAN. Dan karena Penggugat tidak dinyatakan bersalah dalam diktum putusan Rapat Pembina YAYASAN tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat diberhentikan;
- 5 Bahwa Rapat Pembina YAYASAN tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pembina YAYASAN untuk memutus pemberhentian Penggugat sebagai anggota Pengawas tetapi juga dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI maupun Tergugat VII yang bukan anggota Dewan Pembina. Rapat Pembina YAYASAN tersebut adalah merupakan persekongkolan dan perbuatan melawan hukum, sehingga putusan yang diberikan telah diawali dan disertai dengan itikad yang tidak baik. Oleh sebab itu putusan demikian ini, telah diberikan secara sewenang-wenang dan cacat hukum;
- 6 Bahwa baik sebelum dan saat dilakukan rapat Pembina YAYASAN untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Pengawas YAYASAN, Penggugat sama sekali belum pernah dimintai klarifikasi dan belum pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri Karena itu, keputusan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai anggota Pengawas YAYASAN telah diberikan secara sewenang-wenang;
- 7 Bahwa sikap Tergugat I yang memberikan fasilitas tempat untuk rapat dan membiarkan hasil keputusan rapat yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII tersebut di atas secara melawan hukum adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu Tergugat I s/d VII harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 7 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas nampak jelas bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta telah dilakukan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta maupun Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004, karena itu surat Keputusan Pembina YAYASAN yang diberi tanda Bukti P.6 tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
- 9 Bahwa tindakan Tergugat II yang secara bersekongkol dengan Tergugat III, IV, V, VI dan VII memberhentikan Penggugat sebagai anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta secara melawan hukum, dimaksudkan agar Tergugat II serta Tergugat III s/d VII dapat mengendalikan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta (Tergugat I) secara sewenang-wenang pula, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta di bawah ini;

Bahwa baik menurut ketentuan pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 maupun ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, terutama ketentuan pasal 6 ayat (4) dan pasal 10 ayat (3) Anggaran Yayasan yang disahkan pada tanggal 6 Oktober 2008 dan diumumkan di Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 23 Desember 2008 No. 103 (Bukti P.8), disebutkan bahwa Anggota Pembina YAYASAN tidak boleh merangkap jabatan dengan anggota pengurus dan atau anggota Pengawas maupun jabatan lain dalam usaha-usaha Yayasan;

Bahwa dari Notulen rapat YAYASAN tanggal 12 Oktober 2010 yang diberi tanda Bukti P. 1, diketahui bahwa Prof DR. Thomas Noach Peea, MM adalah sebagai Ketua Pembina YAYASAN serta Ketua YAYASAN adalah Rudyono Darsono.

Bahwa namun pada kenyataannya, Prof DR. Thomas Noach Peea, MM sebagai Ketua Pembina YAYASAN, juga telah merangkap jabatan sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tertanggal 27 Juli 2010 (Bukti P.9), di mana sebagai Rektor adalah Prof DR.Thomas Noach Peea, MM;



Bahwa selanjutnya dari bukti P.9 tersebut juga terbukti bahwa Rudyono Darsono selaku Ketua YAYASAN, juga merangkap jabatan sebagai Ketua Pelaksana Tugas dan Direktur Program Pasca Sarjana baik Strata dua (S2) maupun Strata tiga (S3) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;

Bahwa rangkap jabatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang tentang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, karena itu jabatan Prof.Dr. Thomas Noach Peea, MM sebagai Ketua Pembina YAYASAN dengan sendirinya menjadi tidak valid lagi atau cacat hukum. Karma, jabatan tersebut diembannya dengan melanggar hukum. Dengan demikian Surat Keputusan yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Ketua Pembina YAYASAN (Vide P.6), yakni Surat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum, dan karenanya Penggugat harus dipulihkan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta;

- 10 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut diatas sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial, karena itu para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa seluruh uang ganti kerugian materiil maupun immaterial tersebut akan Penggugat gunakan untuk pengembangan UNTAG Jakarta;

- 11 Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta telah diketahui oleh banyak orang, oleh karena itu para Tergugat juga harus dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat secara umum yakni dengan pengumuman melalui media cetak dan elektronik selama 3 x berturut-turut di harian Kompas, Rakyat Merdeka, Sinar Harapan, Koran Tempo, Indo Post, Media Indonesia, Suara Pembaruan, dan TVRI, TV-One serta Metro TV.
- 12 Bahwa gugatan perkara ini diajukan berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu putusannya harus dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 9 dari 49



13 Bahwa gugatan ini adalah gugatan untuk melakukan perbuatan, karena itu dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini, Tergugat II harus melaksanakan putusan perkara ini, dan jika dalam waktu tersebut Tergugat II lalai melaksanakan putusan perkara ini, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, untuk setiap hari kelalaian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

14 Bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dan konsekwensinya adalah: Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan segala alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

- I Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- II Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- III Menyatakan rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2010 yang dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak sah dan tidak berakibat hukum;
- IV Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta No. 50/SK-YPT/Pemb.A.Peng/X/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, dalam hal ini pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tingi 17 Agustus 1945 Jakarta yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;
- V Menghukum Tergugat II untuk memulihkan Penggugat dalam kedudukan, harkat dan bartabatnya sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, seperti semula;
- VI Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (



sepuluh miliar rupiah) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah);

VII Menghukum para Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat secara umum yang diumumkan melalui media cetak dan elektronik sebanyak 3x berturut-turut yakni melalui harian Kompas, Rakyat Merdeka, Sinar Harapan, Koran Tempo, Indo Post, Media Indonesia, Suara Pembaruan, dan TVRI, TV One, serta Metro TV;

VIII Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

IX Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng, untuk setiap hari kelalaian sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah);

X Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau jika Bapak berpendapat lain, mohon berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya : **ACHMAD MARHAEN.SP.SH dan SHOLI SAPUTRA,SH, dan Tergugat II,III,IV, V dan Turut Tergugat hadir kuasa hukumnya : MAMAN SUPARMAN ,SH.MH**, Advokat dan Konsultan Hukum/ Anggoga Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya Jakarta 14350, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2011, dan Surat Kuasa tergugat III, tertanggal 21 April 2011 dan Surat Kuasa Tergugat IV,V tanggal 12 Mei 2011 dan **Tergugat I ,VI hadir kuasa Hukumnya : SUPANDI,SH** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat Supandi & Associates, yang berkantor di jalan.Tomang Raya No.12 D Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 14 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi, yang atas permohonan dan persetujuan para pihak telah menunjuk **KUSNO,SH,MHum**,

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 11 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, berdasarkan Surat Penetapan No. 74/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan tergugat VI telah mengajukan Jawaban tanggal 4 Oktober 2011, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- 1 BAHWA Tergugat I dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2001, yang terdaftar Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kecuali mengenai hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan Gugatan diajukan Ke Pengadilan Negeri yang Wilyah Hukumnya meliputi domisili Para Tergugat, karena Penggugat mendalilkan Tergugat I selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945, yang digugat adalah Jabatan Tergugat I dan bukan secara Pribadi, beralamat Jalan Sunter Permai Agung Podomoro Jakarta Utara, yang seharusnya merupakan Wilyah Hukum Jakarta Utara, dan tidak ada satu pun para Tergugat yang berdomisili Hukumnya Diwilyah Jakarta Selatan. Oleh karena itu kewenangan relaitif bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena Penggugat mendaiiikan Gugatan atas Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat VI, namum substansi yang diajukan berkaitan dengan bukan kewenangan Penggugat selaku anggota Pengawas yayasan Unversitas 17 Agustus 1945, sehingga Gugatan penggugat kabur, selain hal tersebut Penggugat juga tidak jelas/kabur dalam Gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dituduhkan kepada Tergugat I dan Tergugat VI dan kerugian yang di derita oleh Penggugat;
- 4 Bahwa Pengggat tidak mempunyai kewenangan selaku anggota Pengawas Yayasan Universitas 17 Agustus 1945, meminta Laporan audit priode tahun 2007, 2008 dan 2009, kepda Tergugat I selaku ketua pembinaan Yayasan Universitas 17 Agustus' 45 sedangkan Penggugat baru diangkat selaku



anggota Pengawas berdasarkan Akta Perubahan No. 10/tanggal 24 Mai 2010, dihadapan Pejabat Notaris ETTY Purwaningsih SH, salah satunya Penggugat menyetujui adanya perubahan;

- 5 Bahwa dalam kepengurusan Perubahan Akta No. 10/tanggal 24 Mai 2010, dimana Tergugat VI selaku ketua pengawas, pernah diberitahukan oleh Penggugat selaku anggota Pengawas, yang seharusnya Penggugat tidak bertindak sendiri dan seharusnya meminta ijin kepada Tergugat VI selaku Ketua pengawas, ternyata penggugat bertindak dengan arogansi membawa pihak/orang lain yang tidak punya kepentingan terhadap Yayasan Universitas 17 Agustuis 1945, memita data data kepada Tergugat I, melalui sekrestaris Yayasan selaku Tergugat IV;
- 6 Bahwa Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2010, melaui juru bicaranya saudara Muhamad Tarigan kepada Media sinar harapan, mengatakan Rektor Untag telah menggelapan Aset Untag, dari lahan Kampus yang luas sekitar 5 hektar, telah menyusut menjadi 1,3 hektar, dimana tindakan Penggugat tidak mendasar, melainkan merugikan Tergugat I, baik selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 maupun selaku menjabat Rektor Universitas 17 Agustus 1945, yang berakibat mengganggu ketenangan belajar bagi Mahsiswa Universitas 17 Agustus 1945;
- 7 Bahwa Surat Tergugat I selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Universiatas 17 Agustus 194 No. 50/SK-YPT/Pemb A.Peng/XI/2010, tanggal 16 Nopember 2010 tentang pemberhentian Penggugat, adalah kewenangan Tergugat I, karena salah satu pertimbangannya, dimana tindakan Penggugat talah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mencemarkan nama baik rektor selaku ketua Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 dan Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945, serta dapat mernpengaruh ketenangan belajar Mahasiswa;
- 8 Bahwa Ketua yayaan Universitas 17 Agustus 1945 selaku Tergugat III, telah melaporkan Penggugat selaku Anggota Pengawas Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Di Polda Metro Jaya, dengan laporan Polisi No. LP/950/III/2011/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 15 Maret, sementara dalam surat pemberitahuan perkembangan basil penyidikan No. B/4741/VIII/2911/Dit Reskrimum, tangga) 10 Agusutus 2011, bahwa kondisi penggugat H. Amin Arjoso, SH sakit Stroke;

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 13 dari 49



9 Bahwa dalil Penggugat, yang mengatakan Tergugat VI adanya persekongkolan dengan Tergugat I atau dengan para tergugat adalah tidak benar, hanya rekayasa Penggugat, yang melakukan tindakan pencemaran nama baik Tergugat VI maupun terhadap Ketua yayasan Universitas 17 Agustus 1945, selaku Tergugat III, untuk itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI salah alamat, seharusnya Tergugat VI selaku Ketua Pengawas yayasan Universitas 17 Agustus 1945, dapat menggugat Penggugat, karena telah melampaui kewenangannya selaku Anggota Pengawas tidak memberitahukahn kepada Tergugat VI selaku ketua pengawas Yayasan Universitas 17 Agustus 1945;

10 Bahwa Tergugat I dan Tergugat VI menolak loll) Penggugat point 6 s/d 13, dalam Gugatannya yang menyatakan Tergughat I dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Terguggat I dan Tergugat VI tidak memenuhi krieteria telah melakukan perbuatan melawan hokum seperti disebutkan diatas, yaitu tidak melanggar hak subyektif orang lain yairtu Penggugat;

Menurut Setiawan SH dalam bukunya ' Aneka masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata " pada halaman 262, suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tidak dengan begitu saja merupakan perbuatan melawan hukum, selain masih disyaratkan yaitu :

- Terjadinya pelanggaran terhadap kaidah tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku.
- Tidak terdapatnya alasan pembenar menurut hukum;

Bahwa dari pendapat hukum tersebut diatas, tentang Surat pemberhentian terhdap Penggugat selaku Anggota Pengawas, yang dilakukan oleh Tergugat I adalah kewnangannya, karena tidak terbukti Tergugat I dan Tergugat VI dalil Penggugat sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak untuk seluruhnya;

11 Bahwa Tergugat I dan Tergugat VI menolak dalil Penggugat pads point 10, dengan Gugatannya menuntut ganri Rugi materiii dan materiil, adalah tidak beralasan, maka Pengguagt tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat VI, berdasarkan :

- yurisprodensi MA No. 1Y057 K/Sip/1973, tanggal 23 Maret 1976 menyatakan karena tidak dapat dibuktikan adanya kerugian akibat



Perbuatan Melawan Hukum maka Gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak;

- Yurisprudensi MA No. 371 K./Sip/1973, tanggal 2 Oktober 1973, yang menyatakan judex faxtie dengan begitu saja menentukan telah menderita kerugian tanpa memeriksa apakah benar benar menderita kerugian ganti rugi harus ditolak;

Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi Penggugat tidak berdasarkan pada bukti, maka tuntutan Ganti Rugi baik materiil maupun immateriil haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

- 1 Bahwa segala yang telah dimuat dalam bagian Konpensı, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam bagian Rekonpensı;
- 2 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensı, yang telah menggugat Penggugat I Rekonpensı dan Penggugat VI Rekonpensı, dalam hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena pihak Tergugat Rekonpensı telah mencemarkan nama baik Penggugat I Rekonpensı, dan Penggugat VI Rekonpensı, yang mengatakan dalam media Koran Sinar Harapan pada tanggal 27 Oktober 2010, melalui juru bicaranya saudara Muhamad Tarigan SH, mengatakan Rektor Universitas 17 Agustus' 45 telah menggelapkan Aset Yayasan Universitas 17 Agustus 1945, berakibat adanya kurang kepercayaan terhadap Tergugat I selaku Rektor, dalam dunia pendidikan Perguruan tinggi khususnya Di Universitas 17 Agustus 1945;
- 3 Bahwa akibat Perbuatan Tergugat Rekonpensı terhadap Penggugat I Rekonpensı Dan Penggugat VI Rekonpensı, tersebut, Para Penggugat Rekonpensı merasa dirugikan baik secara materiil maupun Immateriil, karenanya Penggugat I Rekonpensı Dan Penggugat VI Rekonpensı, menuntut Ganti Rugi kerugian baik materiil maupun Immateriil kepada Tergugat Rekonpensı;
- 4 Bahwa karena beralasan Penggugat I Rekonpensı dan Penggugat VI Rekonpensı menuntut kepada Tergugat Rekonpensı, untuk membayar ganti rugi secara materiil maupun Immateriil secara seketika dan sekaligus tunai kepada Para Penggugat I Rekonpensı dan Penggugat VI Rekonpensı sebesar

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 15 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 15 000.000.000. (Lima belas milyar rupiah) terhitung sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 5 Bawa Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti bukti yang sah, maka Penggugat Rekonpensi, mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau Penjualan Kembali (uit voerbaar bij voorrat.);

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I Konpensi dan Tergugat VI Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat VI Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konpensi

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima.

Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulakn Gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat VI Rekonpensi. Untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat VI Rekonpensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi baik secara Materiil maupun imateriil, secara seketika dan sekaligus Tunai kepada Para Penggugat I dan Penggugat VI Rekonpensi sebesar Rp 15.000.000.000- (Lima belas milyar rupiah);
- 4 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau peninjauan kembali (uit voerbaar bij vorrad);

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

ATAU APABILA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohom diberikan putusan yang seadil adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tanggal 04 Oktober 2011, sebagai berikut :

DALAM: KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat jelas-jelas dan nyata-nyata tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan dari segi formalitas gugatan Penggugat yang diajukan subyek gugatannya tidak jelas, sebagai berikut ;

Tentang Persoona Standi in Judicio

1 Eksepsi Tergugat II

Dalam hal ini Tergugat II digugat dalam kedudukan sebagai anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta tetapi digugat dengan alarnat dalam kapasitas sebagai pribadi yaitu alamat tempat tinggal di Jl Pasir Putih V No. 01 RT 009 RW 010 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, bukan pada alamat kedudukan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yaitu di Jl. Sunter Permai - Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara;

2 Eksepsi Tergugat III

Bahwa Tergugat III digugat dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan Perguruan "Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, tetapi digugat dengan alamat dalam kapasitas selaku pribadi yaitu Jl. Kelapa Puyuh Blok KA No. 30-31, Kt 004/Rw 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Ciadin}, Jakarta Tinuir., bukannya di alamat tempat kedudukan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, yaitu di Jalan Sunter Permai Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara;

3 Eksepsi Tergugat IV

Bahwa Tergugat IV digugat selaku pribadi maupun selaku sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl. Kayu Utara No 25 RT 008/ RW 005 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 17 dari 49



Bahwa gugatan tersebut salah alamat oleh karena Tergugat IV tidak bertempat tinggal di alamat tersebut tetapi bertempat tinggal di Jakarta Tirnur Blok Duku RT 004 RW 010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

- Bahwa dengan tidak jelasnya kedudukan dan alamat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara rinci sehingga menyebabkan kedudukan dan kapasitas tergugat menjadi tidak jelas dan mengakibatkan Gugatan Penggugat Cacat Formal, maka oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCULER LIBEL)

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat hal I & 2, Penggugat menggugat Tergugat I, Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Akan tetapi dalam hal 3 angka 5, hal 4 angka 6.1, dimana Penggugat menyatakan antara lain sebagai berikut :
.....melainkan juga peserta rapat yang lain yang bukan Pembina Yayasan, yakni antara lain Tergugat IV (Ketua Yayasan), Tergugat V (sekretaris yayasan) Tergugat VI (Bendahara Yayasan) dan Tergugat V (Ketua Pengawas Yayasan). Dan pada angka 9, gugatan Peggugat menyebutkan sebagai Tergugat .adalah Tergugat I samapai dengan Tergugat VII;

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d Tergugat VI dan dalam surat gugatan yang sama Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 S/d Tergugat VII. Sehingga subyek tergugat yang dimaksud Penggugat menjadi tidak jelas (Obscur libel);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat seperti yang disebutkan dalam Surat Gugatan, kecuali mengenai



- hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V);
- 2 Bahwa hal-hal yang sudah disebutkan dalam bagian Eksepsi dinyatakan telah termasuk dan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian mengenai Pokok Perkara;
 - 3 Bahwa **benar pada tanggal 30 Januari 2009 telah diadakan serah terima jabatan Pengurus Lama kepada Pengurus Baru, dimana Penggugat sebagai Pengawas.** Dan pada tanggal 10 Februari 2011 dalam rapat pengurus baru, Penggugat sebagai Ketua Dewan Pengawas telah diberi penjelasan oleh ketua dan sekretaris pengurus lama bahwa **tugas dewan pengawas berlaku mulai tanggal 10 Februari 2010** setelah menerima seluruh pertanggungjawaban pengurus lama;
 - 4 Bahwa dengan demikian tugas **Dewan Pengawas adalah mulai tanggal 10 Februari 2010.** Dengan demikian tidak berdasar hukum, apabila Penggugat meminta data-data sebagaimana diuraikan dalam angka 2 gugatan yang meminta data-data mulai tahun 2007 sampai dengan bulan September 2010;
 - 5 Bahwa dalil 3 dan 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil yang mengada-ada, karena sudah dengan tegas dan jelas Pengurus Yayasan mempersilahkan Penggugat untuk melihat dokumen Yayasan a quo pada Sekretaris Pengurus Yayasan, akan tetapi hal ini tidak dilakukan dengan Penggugat malahan Penggugat membuat berita ke publik dengan menuduh tergugat III telah melenceng dari visi dan misi Untag yang dimuat dalam Harian Sinar Harapan pada tanggal 27 Oktober 2010. Dengan demikian ada etiket tidak baik

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 19 dari 49



dari Penggugat dengan menyiarkan kabar bohong tersebut. Sepatutnya Penggugat melihat dahulu dokumen yang ada di Sekretaris Yayasan bukannya membuat berita yang menyesatkan dan merugikan Turut Tergugat I dan Tergugat III;

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 gugatan Penggugat yang mengatakan antara lain :

"...setelah dijualnya tanah Yayasan tersebut tidak menyebabkan Yayasan maupun Universitas !7 Agustus 1945 (Untag) menjadi lebih maju dibandingkan „sebelum dijual tanah Yayasan tersebut;

Dalil gugatan Penggugat ini sangat menyesatkan dan membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi berkedudukan sebagai anggota pengawas (karena dalam keadaan sakit-sakitan yang dikuatkan pengakuan Penggugat yang pernah mengalami sakit stroke) yang sudah sepatutnya Penggugat mengetahui perkembangan Universitas bukannya menerima kabar atau berita dari pihak lain yang sifatnya tidak benar;

Oleh karena itu surat keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor 50/SK-YPT/Pemb. A Peng/N/2010 tanggal 10 Nopember tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Pengawas Yayasan, adalah sudah tepat dan sah menurut hukum;

- 7 Bahwa benar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-t, Undang NO. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang NO. 28 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang NO 16 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut :

"Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diherhentikan berdasarkcrrr keputusan rapat pembina"

Bahwa benar pemberhentian Penggugat sebagai anggota Dewan Pengawas diputuskan oleh Rapat Pembina yaitu oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian hasil keputusan Dewan Pembina tersebut disampaikan pada saat Pengurus Yayasan tanggal 16 Nopember 2010. Jadi tidak benar Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan selain Dewan Pembina ikut bersekongkol dalam pemberhentian Penggugat;

- 8 Bahwa benar, salah satu yang dijadikan alasan Penggugat diberhentikan adalah karena kesehatan Penggugat yang tidak mendukung dan sulit untuk berkomunikasi. Hal ini terbukti Bahwa Penggugat tidak mengetahui lagi perkembangan Universitas dan hanya mendengar berita-berita dari pihak ketiga yang tidak pasti kebenarannya;
- 9 Bahwa benar menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang; No. 28 Tahun 2004 yaitu :

"Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina Yayasan berdasarkan keputusan rapat Pembina Yayasan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali "

Selanjutnya dalam Pasal 46 dinyatakan bahwa

"Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina";

Dengan demikian menurut ketentuan Undang-Undang Yayasan diatas, anggota pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan rapat pembina Jadi pemberhentian Penggugat sebagai anggota Pengawas tidak melanggar ketentuan Undang-Undang bahkan sudah sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta;

- 10 Bahwa dalil Penggugat pada :angka 9 gugatan yang menyatakan sebagai berikut ;

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 21 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" bahwa Rudyona Darsono selaku Ketua Yayasan yang merangkap jabatan sebagai ketua pelaksanaan tugas dan Direktur Program Pasca Sarjana baik Strata dua (S2) maupun Strata tiga.S(3) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;

Bahwa rangkap jabatan (untuk sementara) yang dilakukan Ketua Yayasan adalah bukan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-undang, No 28 Tahun 2004 karena yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah sebagai berikut :

" Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas" Rangkap jabatan tersebut yang diakukan oleh Ketua Yayasan tidak ada kaitanya dengan pembina dan pengawas oleh karenanya tidak ada yang dilanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Yayasan

11 Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 gugatan yang menurut para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000.000. (Sepuluh Milliar) dan ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000.(Sepuluh Milliar) dianggap tidak terperinci juga tidak ada dasarnya karenanya sudah sepatutnya Pengadilan menolaknya atau tidak dikabulkan oleh karena sesungguhnya Penggugatlah yang tidak beritikad baik dan melakukan perbuatan melawan hukum;

12 Bahwa sekali lagi para 'Penggugat tegaskan pemberhentian Penggugat sebagai anggota pengawas adalah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat agar para Tergugat dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat Justru sebaliknya Penggugatlah yang harus minta maaf kepada Tergugat karena Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan. oleh karena sudah jelas dan tegas Penggugat diberikan kesempatan untuk melihat dokumen yang ada di sekretaris Yayasan tapi kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat melakukan membuat berita yang menyesatkan di mass media yang sangat merugikan para Tergugat khususnya Tergugat III;

- 13 Bahwa sesungguhnya dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 bukan dalil gugatan yang berdasarkan fakta-fakta tetapi gugatan yang tidak berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya permohonan untuk ditolak;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa apa yang telah dituangkan dalam konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekompensi ini;
- 2 Bahwa Penggugat Rekompensi/Tergugat III adalah sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta berdasarkan Akta Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang dibuat dihadapan Etty Purwaningsih, Notaris/PPAT Akta No 10 tanggal 24 Mei 2010;
- 3 Bahwa Tergugat Rekompensi dalam Harian Suara Harapan tanggal 27 Oktober 2010 melalui orang yang mengaku juru bicara Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi telah menyampaikan ke publik bahwa Penggugat Rekompensi/Tergugat III Konpensi sebagai Rektor telah melakukan penggelapan asset Untag dari luas yang sekitar 5 Ha sekarang di masa kepengurusan

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 23 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonpensi telah menyusut menjadi 1,3 Ha. Juga Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi tidak melaporkan pertanggungjawabannya sebagai Rektor;
- 4 Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi bukanlah sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, oleh karenanya berita yang disebarakan ke publik oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi jelas bertentangan dengan kenyataan yang ada dan merupakan berita yang penuh kebohongan dan rekayasa;
 - 5 Bahwa sebagai akibat berita bohong yang mendeskreditkan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III Konpensi telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil, baik dalam kedudukan sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17, Agustus 1945 Jakarta maupun pengusaha nasional. Oleh karma itu perbuatan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang berusaha menjatuhkan atau menurunkan kredibilitas dan nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi patut dan layak dijatuhi ganti rugi yang setimpal;
 - 6 Bahwa akibat pemberitaan bohong dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan seluruh Civitas Akademika yang saat ini sedang melakukan pembenahan dan pembangunan Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta agar mampu bersaing dan dapat sejajar dengan perguruan tinggi lainnya yang sudah maju. dan akibat berita bohong tersebut juga berdampak kepada mahasiswa, sehingga banyak mahasiswa yang mengundurkan diri dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
 - 7 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut :

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut";

8 Bahwa tindakan tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menyebarkan berita bohong tersebut sangat merugikan penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi. Oleh karenanya sangat wajar apabila Penggugat Rekonpensi/Para. Tergugat Konpensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan perincian sebagai berikut :

- a Kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (Sepuluh Milliyar);
- b Kerugian imateril sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (Sepuluh Milliyar);

9 Bahwa oleh Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah menyebarkan melalui media masa yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat I Konpensi dan Tergugat III Konpensi selaku ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, maka sangat pantas dan tidak berlebihan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonpensi dan segenap civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta melalui media elektronik (Televisi) dan media cetak selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 25 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menghindar dari tanggungjawabnya, maka Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mohon agar diletakan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang terdiri diatasnya termasuk segala turutannya yang terletak di Jl. Taman Amir Hamzah No 28 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

11 Bahwa dalam Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti otentik maka mohon perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon kiranya Majelis I hakim Pengadilan Jakarta Selatan berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat V Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
- 2 Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk velklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berdirio di atasnya yang lerlelak di Jl. Taman Amir Hamzah No 28 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Sah dan berharga;
- 4 menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian formil dan materiil kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat konpensi sebesar sebesar Rp. 20.000.000.000.- (Dua Puluh Milliyar);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk merayamfaatkan permintaan maaf kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas 17 Agustus Jakarta melalui media elektronik (televisi) dan media cetak selama 10 hari berturut-turut;
- 6 Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Biaya menurut hukum

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ek aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Replik Penggugat tertanggal 27 Desember 2011, Duplik Tergugat I dan Tergugat VI tertanggal 09 Januari 2012, Duplik Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I tertanggal 09 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto-copy yang telah

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 27 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sebagai berikut :

- 1 Foto copy (asli ada pada tergugat) Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta No.50/SK-YPT/Pemb.A.Peng/ XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pemberitahuan (Bukti P-1) ;
- 2 Foto copy (asli ada pada T) Notulen rapat Pembina , Pengurus dan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta , tanggal 16 Nopember 2010 (Bukti P-2) ;
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor No.Pol.TBL/ 105/ III/2011/Bareskrim atas nama Pelapor Petrus Selestinus,SH (Bukti P-3) ;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Lapor No.Pol.TBL/ 169/ V/2011/Bareskrim atas nama Pelapor Amin Arjoso,SH dan Achmad Marhaen SP.SH (Bukti P-4) ;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Koran tertanggal 6 Nopember 2010 dari Penggugat H.Amin Arjoso,SH sebagai ralat atas Berita Koran tertanggal 27 Oktober 2010 (Bukti P-5) ;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan/ Tugas sebagai Juru Bicara tertanggal 14 Oktober 2010 dari Penggugat Amin Arjoso,SH (Bukti P-6) ;
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gugatan No. 111/Pdt.G/2011/ PN.JKT.Ut tertanggal 25 Maret 2011 (Bukti P-7) ;
- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Raapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 No.1 tertanggal 06 Oktober 2008 (Bukti P-8) ;
- 9 Foto copy sesuai dengan aslinya hasil seminar UNTAG yang diadakan oleh Komite Peduli Untag tanggal 9 Januari 2011 (Bukti P-9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sebagai berikut :

- 1 Foto copy Berita Koran , tertanggal 27 Oktober 2010, (Bukti T.I,VI-1) ;
- 2 Foto copy Notulen Rapat Pembina Pengurus dan Pengawas tanggal 16 Nopember 2010 (Bukti T.I,VI- 2) ;
- 3 Foto Copy Tanda Bukti Lapor, tanggal 15 Maret 2011 No. TBL.950/III/2011/PMJ/Dit.Reskrim (Bukti T.I,VI – 3) ;
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tertanggal 22 Maret 2011 No. B.1826/III/2011/Dit.Reskrim (Bukti T.I,VI -4) ;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan tanggal 10 Agustus 2011 No.B.4741/VIII/2011/Dit.Reskrim (Bukti T.I,VI -5) ;
- 6 Foto copy Surat keterangan RSUP Nasional DR.Cipto Mangunkusumo tertanggal 13 Oktober 2011 (Bukti T.I, VI-6) ;
- 7 Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke 3 tertanggal 24 Oktober 2011 (Bukti T.I,VI 0- 7) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II,III,IV, V dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sebagai berikut :

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 29 dari 49



- 1 Tidak ada aslinya Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 No.1 tertanggal 06 Oktober 2008 (Bukti T.II,III,IV,TV dan TT-I-1) ;
- 2 Tidak ada aslinya Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta No.58/SK-YPT/Pemb.A.Peng/XI/2010 tertanggal 16 Nopember 2010 (Bukti T.II.III.IV,V dan TT.I-2) ;
- 3 Tidak ada aslinya Salinan Putusan Perkara Perdata No.111/Pdt.G/2011/PN.JKT.Ut tertanggal 20 Desember 2011 (Bukti T.II.III.IV,V dan TT.I-3) ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabnya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat VI, meskipun eksepsi tersebut tidak diuraikan tersendiri dalam eksepsi, namun dalam uraian tentang pokok perkara telah tersirat eksepsi Tergugat I dan VI , sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan Gugatan diajukan Ke Pengadilan Negeri yang Wilyah Hukumnya meliputi domisili



Para Tergugat, karena Penggugat mendalilkan Tergugat I selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945, yang digugat adalah Jabatan Tergugat I dan bukan secara Pribadi, beralamat Jalan Sunter Permai Agung Podomoro Jakarta Utara, yang seharusnya merupakan Wilayah Hukum Jakarta Utara, dan tidak ada satu pun para Tergugat yang berdomisili Hukumnya Diwilayah Jakarta Selatan. Oleh karena itu kewenangan relatif bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena Penggugat mendalilkan Gugatan atas Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat VI, namun substansi yang diajukan berkaitan dengan bukan kewenangan Penggugat selaku anggota Pengawas yayasan Universitas 17 Agustus 1945, sehingga Gugatan penggugat kabur, selain hal tersebut Penggugat juga tidak jelas/kabur dalam Gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dituduhkan kepada Tergugat I dan Tergugat VI dan kerugian yang di derita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabnya, selain mengajukan jawaban atas pokok perkara Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh tentang tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang EKSEPSI yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabnya, selain mengajukan jawaban atas pokok perkara Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi, sebagai berikut :

A. Tentang Persoona Standi in Judicio

1 Eksepsi Tergugat II

Dalam hal ini Tergugat II digugat dalam kedudukan sebagai anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta tetapi digugat dengan alamat dalam kapasitas sebagai pribadi yaitu alamat tempat tinggal di Jl Pasir Putih V No. 01 RT 009 RW 010 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, bukan pada alamat kedudukan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yaitu di Jl. Sunter Permai - Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara;

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 31 dari 49



2 Eksepsi Tergugat III

Bahwa Tergugat III digugat dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan Perguruan "Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, tetapi digugat dengan alamat dalam kapasitas selaku pribadi yaitu Jl. Kelapa Puyuh Blok KA No. 30-31, Kt 004/Rw 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Ciadin}, Jakarta Tinuir., bukannya di alamat tempat kedudukan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, yaitu di Jalan Sunter Permai Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara;

3 Eksepsi Tergugat IV

Bahwa Tergugat IV digugat selaku pribadi maupun selaku sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl. Kayu Utara No 25 RT 008/ RW 005 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

Bahwa gugatan tersebut salah alamat oleh karena Tergugat IV tidak bertempat tinggal di alamat tersebut tetapi bertempat tinggal di Jakarta Timur Blok Duku RT 004 RW 010 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

- Bahwa dengan tidak jelasnya kedudukan dan alamat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara rinci sehingga menyebabkan kedudukan dan kapasitas tergugat menjadi tidak jelas dan mengakibatkan Gugatan Penggugat Cacat Formal, maka oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. Gugatan Penggugat Kabur (OBSCULER LIBEL)

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat hal I & 2, Penggugat menggugat Tergugat I, Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Akan tetapi dalam hal 3 angka 5, hal 4 angka 6.1, dimana Penggugat menyatakan antara lain sebagai berikut :
.....melainkan juga peserta rapat yang lain yang bukan Pembina Yayasan, yakni antara lain Tergugat IV (Ketua Yayasan), Tergugat V (sekretaris



yayasan) Tergugat VI (Bendahara Yayasan) dan Tergugat V (Ketua Pengawas Yayasan). Dan pada angka 9, gugatan Penggugat menyebutkan sebagai Tergugat .adalah Tergugat I samapai dengan Tergugat VII;

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d Tergugat VI dan dalam surat gugatan yang sama Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 S/d Tergugat VII. Sehingga subyek tergugat yang dimaksud Penggugat menjadi tidak jelas (Obscur libel);

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah memberikan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui dan menguntungkan Penggugat;
- 2 Bahwa menurut hukum acara perdata, jika Terguatnya lebih dari satu, gugatan dapat diajukan diwilayah hukum Pengadilan dari salah satu Tergugat dimana ia bertempat tinggal;

Bahwa dalam perkara ini Terguatnya lebih dari satu dan salah satunya yakni Tergugat I Prof. Dr. Thomas Noach Pee, MM bertempat tinggal di Jl. Musyawarah No.26 Rt.006/Rw.004 Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena itu gugatan Penggugat sudah diajukan secara tepat dan benar;

- 3 Bahwa soal alamat para Tergugat semuanya sudah benar, terbukti semua Tergugat telah men erima surat gugatan yang Penggugat ajukan dan telah memberikan jawabannya dalam perkara ini dan para Tergugat tidak ada yang kehilangan hak untuk membela diri, karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan Penggugat diajukan secara tidak benar, melainkan telah secara tepat dan benar;

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 33 dari 49



- 4 Bahwa sekali lagi, menurut hukum acara perdata, gugatan harus diajukan melalui Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu Tergugat. Bukan dialamat salah satu Tergugat dalam kedudukannya sebagai pejabat, Ketua, Pembina atau Pengawas Yayasan. Dengan demikian alasan keberatan para Tergugat mengenai hal ini harus ditolak;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat telah benar dan tidak kabur, soal adanya kelebihan penyebutan yang berbeda atas penyebutan yang berbeda para pihaknya, hanya terjadi kesalahan ketikn saja, dan oleh karena itu pads kesempatan ini Penggugat hendak memperbaiki kesalahan ketiknya tersebut sebagai berikut :

Bahwa pada halaman pertama dan kedua surat gugatan Penggugat, para Tergugat dalam surat gugatan terketik sebagai berikut :

- 1 Prof.Dr. Thomas, Noach
Peea,MM, Ketua Pembina
Yayasan Perguruan Tinggi 17
Agustus 1945 Jakarta,
bertempat tinggal di Jalan
MusyawarahNo.26 RT.006/
RW.004 Jagakarsa, Jakarta
Selatan, yang dalam hal ini
selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;
- 2 Yayasan Perguruan Tinggi 17
Agustus 1945 Jakarta,
berkedudukan hukum di
Jakarta, Jl. Sunter Permai-
Sunter Agung Podomoro
Jakarta Utara, yang dalam hal
ini selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;



- 3 Soekardjo Hardjosoewirjo, SH,
Anggota Pembina Yayasan
Perguruan Tinggi 17 Agustus
1945 Jakarta, bertempat tinggal
di Jalan Pasir Putih V No.1
Ancol, Jakarta Utara yang
dalam hal ini selanjutnya
disebut sebagai Tergugat II ;
- 4 Rudyono Darsono, Ketua
Yayasan Perguruan Tinggi 17
Agustus 1945 Jakarta,
bertempat tinggal di Jalan
Kelapa Puyuh V Blok KA
No.30-31 RT.004 RW.019
Kelurahan Kelapa Gading
Timur, Kecamatan Kelapa
Gading Timur, Jakarta Utara,
yang dalam hal ini turut
tergugat III;
- 5 H. Fatah Djaelani, SH.MM,
Sekretaris Yayasan Perguruan
Tinggi 17 Agustus 1945
Jakarta, bertempat tinggal di
Jl.Kayu Utara No.25 RT.008/
RW.005 Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta
Timur yang dalam hal ini
selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV ;
- 6 Yovita Laurent Ani Wilujeng,
SE, Bendahara Yayasan
Perguruan Tinggi 17 Agustus
1945 Jakarta, bertempat tinggal
di Jl.Narogong Indah D141
No.3 RT.003/RW.019

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 35 dari 49



Kelurahan Pengasih,
Kecamatan Rawalumbu,
Bekasi yang dalam hal ini
selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V ;

- 7 Drs. Daniel S. Sahusilawane,
MM, Ketua Pengawas Yayasan
Perguruan Tinggi 17 Agustus
1945 Jakarta, bertempat tinggal
di Jl. Kayu Utara No.25 RT.08/
RW.05 Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta
Timur. yang dalam hal ini
selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI;

Seharusnya yang benar adalah sebagai berikut :

- 1 Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta,
berkedudukan hukum di Jakarta, Jl. Sunter Permai -
Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, yang dalam
hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- 2 Prof.Dr. Thomas Noach Pee, MM, Ketua Pembina
Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta,
bertempat tinggal di Jalan Musyawarah No.26 RT.006/
RW.004 Jagakarsa, Jakarta Selatan yang dalam hal ini
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3 Soekardjo Hardjosoewirjo, SH, Anggota Pembina
Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta,
bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih V No.1 Ancol,
Jakarta Utara yang dalam hal ini selanjutnya disebut
sebagai Tergugat III ;
- 4 Rudyono Darsono, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi
17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jalan
Kelapa Puyuh V Blok KA No.30-31 RT.004 RW.019
Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa



Gading Timur, Jakarta Utara, yang dalam hal ini turut tergugat IV;

- 5 H. Fatah Djaelani, SH.MM, Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl. Kayu Utara No. 25 RT.008/RW.005 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
- 6 Yovita Laurent Ani Wilujeng, SE, Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl.Narogong Indah D141 No.3 RT.003/RW.019 Kelurahan Pengasih, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
- 7 Drs. Daniel S. Sahusilawane, MM, Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl. Kayu Utara No.25 RT.08/RW.05 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Bahwa dengan adanya ralat perbaikan kesalahan ketik ini, maka dengan demikian kesalahan ketik yang terjadi telah diperbaiki.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan VI, Kuasa Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat II dan Replik Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Kuasa Tergugat I dan VI, majelis mempertimbangkan tentang eksepsi kewenangan relatif saja, sedangkan tentang gugatan tidak jelas (obscur libel), majelis akan mempertimbangkan bersama-sama dengan eksepsi Kuasa Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat I dan VI tentang kewenangan relatif, Kuasa Tergugat I dan VI telah mendalilkan sebagai bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan Gugatan diajukan Ke Pengadilan Negeri yang Wilayah Hukumnya meliputi domisili Para Tergugat, karena Penggugat mendalilkan Tergugat I selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas 17

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 37 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1945, yang digugat adalah Jabatan Tergugat I dan bukan secara Pribadi, beralamat Jalan Sunter Permai Agung Podomoro Jakarta Utara, yang seharusnya merupakan Wilayah Hukum Jakarta Utara, dan tidak ada satu pun para Tergugat yang berdomisili Hukumnya Diwilayah Jakarta Selatan. Oleh karena itu kewenangan relatif bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Kuasa Tergugat I dan VI tersebut, Penggugat dalam repliknya telah membantah dan mendalilkan bahwa menurut hukum acara perdata, jika Tergugatnya lebih dari satu, gugatan dapat diajukan diwilayah hukum Pengadilan dari salah satu Tergugat dimana ia bertempat tinggal dan dalam perkara ini Tergugatnya lebih dari satu dan salah satunya yakni Tergugat I Prof. Dr. Thomas Noach Peea, MM bertempat tinggal di Jl. Musyawarah No.26 Rt.006/Rw.004 Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena itu gugatan Penggugat sudah diajukan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa menurut pasal 118 HIR ayat (2) “dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama sama dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatan diajukan di tempat salah seorang diantara mereka.....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 118 HIR ayat (2) dapat disimpulkan bahwa dalam hal Tergugatnya lebih dari satu dan tempat tinggalnya berbeda, maka Penggugat dapat memilih wilayah hokum dari salah satu dari tempat tinggal para Tergugat Tersebut untuk mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis berpendapat eksepsi Tergugat I dan VI tentang hal ini tidak beralasan hokum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang eksepsi Tentang Persoona Standi in Judicio, yang pada pokoknya kuasa Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat II mendalilkan kedudukan dan alamat Tergugat tidak jelas karena para Tergugat digugat dalam kedudukan sebagai anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta tetapi digugat dengan alarnat dalam kapasitas sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi hal ini, majelis berpendapat dengan digugatnya para Tergugat selaku Pembina Yayasan dengan alamat Masing-masing Tergugat alamat pribadi , tidak menjadikan gugatan kabur, sepanjang Tergugat bersedia untuk menghadiri sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis berpendapat eksepsi Tergugat I dan VI tentang hal ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Penggugat Kabur (OBSCULER LIBEL), yang diajukan oleh baik kuasa Tergugat I, dan VI, maupun Kuasa Tergugat II, III, IV dan V serta Turut Tergugat II pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d Tergugat VI dan dalam surat gugatan yang sama Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 S/d Tergugat VII. Sehingga subyek tergugat yang dimaksud Penggugat menjadi tidak jelas (Obscur libel);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menyangkalnya dan mengajukan dalil sangkalan dengan alasan bahwa gugatan Penggugat telah benar dan tidak kabur, soal adanya kelebihan penyebutan yang berbeda atas penyebutan yang berbeda para pihaknya, hanya terjadi kesalah ketikan saja, dan oleh karena itu pada kesempatan ini Penggugat hendak memperbaiki kesalahan ketiknya tersebut sehingga para pihaknya menjadi sebagai berikut : .

- 1 Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, berkedudukan hukum di Jakarta, Jl. Sunter Permai - Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- 2 Prof.Dr. Thomas Noach Peea,MM, Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah No.26 RT.006/ RW.004 Jagakarsa, Jakarta Selatan yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3 Soekardjo Hardjosoewirjo, SH, Anggota Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih V No.1 Ancol, Jakarta Utara yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
- 4 Rudyono Darsono, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puyuh V Blok KA No.30-31 RT.004 RW.019 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 39 dari 49



Gading Timur, Jakarta Utara, yang dalam hal ini turut tergugat IV;

- 5 H. Fatah Djaelani, SH.MM, Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl. Kayu Utara No. 25 RT.008/RW.005 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
- 6 Yovita Laurent Ani Wilujeng, SE, Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl.Narogong Indah D141 No.3 RT.003/RW.019 Kelurahan Pengasih, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
- 7 Drs. Daniel S. Sahusilawane, MM, Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bertempat tinggal di Jl. Kayu Utara No.25 RT.08/RW.05 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Menimbang, bahwa Petitim gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- I Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- II Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- III Menyatakan rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2010 yang dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah tidak sah dan tidak berakibat hukum;
- IV Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta No. 50/SK-YPT/Pemb.A.Peng/X/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, dalam hal ini pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tingi 17 Agustus 1945 Jakarta



yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal;

- V Menghukum Tergugat II untuk memulihkan Penggugat dalam kedudukan, harkat dan bartabatnya sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, seperti semula;
- VI Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah);
- VII Menghukum para Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat secara umum yang diumumkan melalui media cetak dan elektronik sebanyak 3x berturut-turut yakni melalui harian Kompas, Rakyat Merdeka, Sinar Harapan, Koran Tempo, Indo Post, Media Indonesia, Suara Pembaruan, danTVRI, TV One, serta Metro TV;
- VIII Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
- IX Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung renteng, untuk setiap hari kelalaian sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah);
- X Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan pihak Tergugat sebagai mana terurai diatas mengakibatkan perubahan pada uraian peristiwa hukumnya sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat semula, begitu juga tuntutan gugatan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena uraian peristiwa hukumnya dalam Posita gugatan yang merupakan dasar tuntutan hak (petitum) tiadak jelas, sehingga tuntutan Penggugat yang disebutkan dalam Petitum gugatan menjadi tidak jelas pula;

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 41 dari 49



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi para Tergugat tentang hal ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, karena telah memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor : 50/SK-YPT/Pemb.A.Peng/XI/2010 tanggal 16 Nopember adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta maupun Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004, karena itu surat Keputusan Pembina YAYASAN Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor : 50/SK-YPT/Pemb.A.Peng/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 cacat hukum, tidak sah dan diberikan secara melawan hukum, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2001, Pengawas hanya dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina YAYASAN. Tetapi ternyata keputusan Rapat Pembina YAYASAN tersebut bukan merupakan hasil rapat Pembina YAYASAN yang dihadiri oleh Pembina YAYASAN saja, melainkan juga ada peserta rapat yang lain yang bukan Pembina YAYASAN, yakni antara lain Tergugat IV (Ketua YAYASAN), Tergugat V (Sekretaris YAYASAN), Tergugat VI (Bendahara YAYASAN) dan Tergugat VII (Ketua Pengawas YAYASAN). Sehingga akibatnya, hasil keputusan rapat tersebut bukan murni merupakan keputusan Pembina YAYASAN, melainkan merupakan hasil persekongkolan antara Tergugat II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII. Karena itu Penggugat menolak dengan keras keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, yang diberi tanda P.6 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam diktum menimbang putusan Rapat Pembina YAYASAN yang diberi tanda disebutkan, bahwa salah satu yang dijadikan alasan Penggugat diberhentikan adalah karena kesehatan Penggugat yang tidak mendukung dan sulit untuk berkomunikasi. Alasan tersebut adalah alasan yang tidak benar dan terlalu dibuat-buat, sebab kondisi Penggugat ketika sejak awal diangkat sebagai Ketua Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta hingga sekarang sama saja. Memang sebelum diangkat sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Penggugat pernah mengalami stroke, akan tetapi kondisi kesehatannya baik dan tetap dalam keadaan sehat serta bisa berkomunikasi. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Sehat dari RSUPN Cipto Mangun Kusumo yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Teguh ASR, SpS (K) tertanggal 8 Desember 2010;
- Bahwa baik Undang-Undang No.16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004 maupun Anggaran Dasar/Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, sama sekali tidak menyebutkan bahwa anggota Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa baktinya habis karena alasan kesehatan. Apalagi telah menjadi preseden dalam Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, bahwa persoalan kesehatan tidak menjadikan alasan untuk memberhentikan pengurus atau Pengawas Yayasan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sakitnya Bapak Djongor Lodewijk Aroeang, SH, Ketua Dewan Pembina YAYASAN, yang mengalami sakit stroke sampai beliau wafat, tidak pernah diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua Dewan Pembina YAYASAN. Karena itu Penggugat dengan tegas menolak pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Pengawas YAYASAN karena masalah kesehatan;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2004, "Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina Yayasan berdasarkan keputusan rapat Pembina Yayasan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali". Bahwa Penggugat sebagai anggota Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta belum mencapai 5 (lima) tahun lamanya, karena itu menurut ketentuan Undang-Undang, tidak dapat diberhentikan;
- Bahwa di dalam putusan Rapat Pembina YAYASAN tidak ada satu pun diktum putusan yang menyatakan bahwa Penggugat telah bersalah

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 43 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan YAYASAN. Dan karena Penggugat tidak dinyatakan bersalah dalam diktum putusan Rapat Pembina YAYASAN tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat diberhentikan;

- Bahwa Rapat Pembina YAYASAN tersebut dihadiri bukan hanya oleh Pembina YAYASAN untuk memutus pemberhentian Penggugat sebagai anggota Pengawas tetapi juga dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI maupun Tergugat VII yang bukan anggota Dewan Pembina. Rapat Pembina YAYASAN tersebut adalah merupakan persekongkolan dan perbuatan melawan hukum, sehingga putusan yang diberikan telah diawali dan disertai dengan itikad yang tidak baik. Oleh sebab itu putusan demikian ini, telah diberikan secara sewenang-wenang dan cacat hukum;
- Bahwa baik sebelum dan saat dilakukan rapat Pembina YAYASAN untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Pengawas YAYASAN, Penggugat sama sekali belum pernah dimintai klarifikasi dan belum pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Karena itu, keputusan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai anggota Pengawas YAYASAN telah diberikan secara sewenang-wenang;
- Bahwa sikap Tergugat I yang memberikan fasilitas tempat untuk rapat dan membiarkan hasil keputusan rapat yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII tersebut di atas secara melawan hukum adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu Tergugat I s/d VII harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara karena Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari putusan ini ;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi pada pokoknya mendalilkan :



- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi, yang telah menggugat Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat VI Rekonpensi, dalam hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena pihak Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan nama baik Penggugat I Rekonpensi, dan Penggugat VI Rekonpensi, yang mengatakan dalam media Koran Sinar Harapan pada tanggal 27 Oktober 2010, melalui juru bicaranya saudara Muhamad Tarigan SH, mengatakan Rektor Universitas 17 Agustus' 45 telah menggelapkan Aset Yayasan Universitas 17 Agustus 1945, berakibat adanya kurang kepercayaan terhadap Tergugat I selaku Rektor, dalam dunia pendidikan Perguruan tinggi khususnya Di Universitas 17 Agustus 1945;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat III adalah sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta berdasarkan Akta Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang dibuat dihadapan Etty Purwaningsih, Notaris/PPAT Akta No 10 tanggal 24 Mei 2010;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam Harian Suara Harapan tanggal 27 Oktober 2010 melalui orang yang mengaku juru bicara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan ke publik bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Rekonpensi sebagai Rektor telah melakukan penggelapan aset Untag dari luas yang sekitar 5 Ha sekarang di masa kepengurusan Penggugat Rekonpensi telah menyusut menjadi 1,3 Ha. Juga Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Rekonpensi tidak melaporkan pertanggungjawabannya sebagai Rektor;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Rekonpensi bukanlah sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, oleh karenanya berita yang disebarakan ke publik oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi jelas bertentangan dengan kenyataan yang ada dan merupakan berita yang penuh kebohongan dan rekayasa;
- Bahwa sebagai akibat berita bohong yang mendeskreditkan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III Rekonpensi telah menimbulkan kerugian baik moral maupun materiil, baik dalam kedudukan sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta maupun pengusaha nasional. Oleh karena itu perbuatan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi yang berusaha menjatuhkan atau menurunkan kredibilitas dan nama baik Penggugat

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 45 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat III Konpensi patut dan layak dijatuhi ganti rugi yang setimpal;

- Bahwa akibat pemberitaan bohong dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan seluruh Civitas Akademika yang saat ini sedang melakukan pembenahan dan pembangunan Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta agar mampu bersaing dan dapat sejajar dengan perguruan tinggi lainnya yang sudah maju, dan akibat berita bohong tersebut juga berdampak kepada mahasiswa, sehingga banyak mahasiswa yang mengundurkan diri dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi, dan telah terbukti menurut hukum gugatan Penggugat dalam konpensi tidak jelas / kabur sehingga gugatan Penggugat dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima,;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa khaburnya / tidak jelasnya gugatan Penggugat dalam Konpensi adalah karena dengan adanya perubahan susunan pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat dalam Konpensi mengakibatkan semakin tidak jelas uraian peristiwa hukumnya (posita) yang mengakibatkan tidak jelas pula tuntutan haknya dalam Petitum gugatan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi, dengan adanya perubahan susunan pihak Tergugat dalam gugatan Konpensi sehingga berpengaruh pada penyebutan susunan Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menjadi tidak jelas pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (OBSCUUR LIBEL)

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp.....,

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 47 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal, 11 Pebruari 2013. oleh **SUBYANTORO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H MH. dan MAMAN M AMBARI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **26 Pebruari 2013** oleh Hakim Ketua sidang tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, **SYAMSUL EDY, S.H MH. dan MAMAN M AMBARI, SH.MH.** dengan dibantu oleh **SUTAJI, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh : Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYAMSUL EDY, S.H MH.

SUBYANTORO, SH

2. MAMAN M AMBARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUTAJI, SH. MH

Biaya-biaya :

Pencatatan : 30.000,-

Redaksi : 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : 6.000,-
Panggilan : ,-
Jumlah : ,-

Putusan No. 74/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 49 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)